

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Simpulan

Tanah kas desa, pasar desa, dan bangunan desa merupakan contoh aset desa. Kekayaan atau aset desa dikelola berdasarkan prinsip praktis, kejelasan hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kekayaan atau aset desa dapat dikelola dengan cara: serah terima bangunan, serah terima bangunan, sewa, pinjam pakai, dan pakai.

Pendapatan asli desa terdiri dari pajak, retribusi, pendapatan dari usaha milik daerah, dan keuntungan melalui pengelolaan aset daerah. Aliran pendapatan ini kemudian akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan desa guna mendanai operasional desa.

Dalam pengelolaannya tanah kas desa ini dengan cara sewa menyewa untuk ditanami tebu dikarenakan susah untuk ditanami yang lain, dibangun sebuah lapangan sepak bola yang dikelola oleh BumDes.

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah disampaikan, bahwasanya tata kelola pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Jetis masih belum nampak mengalami peningkatan dapat dilihat pada pendapatan tahun 2023 pendapatan asli desa masih tetap sama dengan tahun 2022 sehingga dapat dikatakan masih belum sepenuhnya berjalan optimal dalam pengelolaannya.

5.2 Saran

Dengan bantuan penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola tanah kas desa dengan lebih optimal sehingga dikelola dengan memperhatikan kesejahteraan warga desa serta menyewakannya kepada pemerintah desa. keuntungan.

-
2. Untuk meningkatkan taraf hidupnya, warga Desa Jetis diharapkan mampu mengelola tanah kas desa.